

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian yang penulis dapatkan pada pembahasan bab sebelumnya yaitu terkait praktik kerja sama bagi hasil yang terjadi pada Kampung Tuan Ulung adalah sebagai berikut:

1. Praktik penerapan bagi hasil yang terjadi pada kampung Tuan Ulung sudah berjalan sejak dulu dengan kebiasaan yang dilakukan oleh para penduduk yang tinggal disana, proses terjadinya perjanjian hanya berbentuk ucapan atau lisan saja yang ditawarkan pemilik kepada pihak penggarap tanpa adanya saksi karena didasari rasa saling percaya antara pemilik kebun dengan penggarap. Kemudian batas waktu berjalannya perjanjian tidak ditentukan selagi masih dirasa bisa dan mampu untuk menggarap lahan perkebunan maka proses bagi hasil tersebut masih terus berjalan karena didasari suka sama suka. Pihak penggarap hanya bertugas menyadap pohon karet sedangkan untuk biaya seluruhnya ditanggung oleh pemilik lahan walaupun masih ada sebagian kecil yang mengeluarkan biaya untuk membeli obat pengeras getah karet.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian hasil perkebunan karet pada kampung Tuan Ulung sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *musaqah* sebagaimana pendapat ulama dan fuqaha yang memberikan pendapat terkait keadaan pohon yang dijadikan objek pembagian hasil yang mana pohon tersebut ditanam oleh pemilik pohon. Terkait biaya perawatan, para pemilik kebun menanggung semua biaya perawatan seperti biaya pupuk, obat pengeras cuka, obat poles untuk pohon, serta upah dan biaya pembabatan rumput liar. Kemudian untuk ijab dan qabul, dijelaskan pada awal perjanjian besaran yang ditentukan dalam pembagian hasil yang diperoleh pada setiap bulan dan diketahui oleh kedua belah pihak.

## **B. Saran**

1. Bagi para aparaturnya pemerintah setempat diharapkan memberikan penyuluhan terkait perjanjian dalam kerjasama yang telah diatur dalam hukum syariat Islam karena mayoritas penduduk kampung Tuan Ulung beragama Islam sehingga kegiatan muamalah yang terjadi sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku

2. Bagi pemilik lahan diharapkan memberikan batas waktu dalam perjanjian yang dilakukan dengan pihak penggarap lahan supaya tidak ada pemutusan perjanjian sepihak baik dari pihak pemilik maupun penggarap lahan pada berjalannya perjanjian bagi hasil serta menanggung seluruh biaya perawatan.
3. Bagi pihak petani/penggarap diharapkan membebankan seluruh biaya perawatan kepada pemilik lahan, karena pada dasarnya perjanjian kerjasama musaqah memberikan tugas kepada pihak penggarap hanya merawat dan menyadap pohon karet, tanpa mengeluarkan biaya untuk perawatan pohon yang dijadikan objek *musaqah*.